



PUTUSAN

Nomor 160/Pid. B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: MOHAMMAD FIQRI MUSA ALIAS FIQRI
Tempat lahir	: Sabu
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 19 Juli 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Rt. 008, Rw. 004, Desa Raemadia, Kec, Sabu
Tempat tinggal	: Barat, Kab. Sabu Raijua
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMA

Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sejak :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
- Hakim, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
- KPN Kupang, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 1 dari 19



Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMMAD FIQRI MUSA ALIAS FIQRI** terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa berupa** pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD FIQRI MUSA ALIAS FIQRI** bersama saksi Ilham Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Yusuf Dubu (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Fiqri Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Kurnia Alam Alboneh (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Apri Talo He (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Chayzar Joostensz (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di halaman rumah dan juga bengkel milik saksi EPY LULU KORE yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 2 dari 19



Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI datang ke rumah saksi Epi Lulu Kore untuk mengganti knalpot sepeda motor dan setiba saksi di rumah saksi Epi Lulu Kore ada saksi Sefnat Erlison Padja, saksi Apri Purnama Lulu Kore, dan saksi Dina Raba yang sedang berada disana, tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Apri Talo He bersama dengan saksi Ilham Musa, saksi Yusuf Dubu, saksi Fiqri Musa.

- Bahwa kemudian saksi Sefnat Erlison Padja bertanya kepada saksi Fiqri Musa *“datang banyak-banyak buat apa?”* yang kemudian di jawab oleh saksi Fiqri Musa *“Mau datang cari itu satu disuruh Aba Ladi”* sambil menunjuk ke arah korban MUHAMMAD AKBAR KABARI, selanjutnya saksi Sefnat Erlison Padja berkata *“kami tidak bisa lepas ini anak jangan sampai kalian pukul dia kasi mati ditengah jalan”*, kemudian di jawab oleh saksi Fiqri Musa *“polisi yang panggil, kamu tidak mau pergi”*, selanjutnya saksi Sefnat Erlison Padja menjawab *“kalau memang Aba Ladi yang suruh panggil dia, biar suruh Aba Ladi saja yang datang ambil ini orang”*. Selanjutnya saksi Fiqri Musa berkata: *“tunggu e, kami mau telpon”*.

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa Irsad Abdullah, saksi Kurnia Alam Alboneh, dan saksi Chayzar Joostensz, kemudian saksi Kurnia Alam Alboneh dan saksi Ilham Musa turun dari sepeda motornya langsung menghampiri saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI yang sedang duduk di kursi selanjutnya saksi Ilham Musa memegang rambut korban sambil berkata *“Kamu hanya anak pendatang saja”* dan langsung memukul wajah saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI secara berulang kali dengan menggunakan tangan yang membuat saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI langsung terjatuh ke tanah kemudian saksi Kurnia Alam Alboneh langsung meninju wajah saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI secara berulang kali dengan menggunakan tangan yang terkepal serta menendang saksi

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 3 dari 19



MUHAMMAD AKBAR KABARI pada bagian pinggang belakang sebanyak 1(satu) kali yang membuat korban terjatuh lagi dan kursi yang saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI pakai duduk menjadi patah.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI berusaha bangun untuk duduk diatas meja namun saksi Yusuf Dubu langsung memukul wajah saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI dengan menggunakan tangan secara berulang kali yang membuat korban terjatuh sambil menutup wajahnya dengan tangan, selanjutnya terdakwa **Irsyad Abdullah** ikut memukul saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI di bagian wajah dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali bersama-sama dengan saksi Ilham Musa, saksi Yusuf Dubu, saksi Figri Musa, saksi Kurnia Alam Alboneh, saksi Apri Talo He dan saksi Chayzar Joostensz.

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara(TKP) merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum yakni di halaman rumah dan juga bengkel milik saksi EPI LULU KORE yang terletak di pinggir jalan raya/jalan umum yang bisa dilalui atau diakses oleh masyarakat umum dan terdapat penerangan berupa lampu listrik;

- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* No. Ver: 440.449/2081/PS/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua kepada saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI yang ditemukan memar dan bengkak di pelipis kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter, ditemukan memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran empat koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar enam koma satu centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada daun telinga kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tujuh centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada hidung dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar lima centimeter, ditemukan luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan bengkak pada leher bagian kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 4 dari 19



koma lima centimeter, luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, luka tersebut menyebabkan gangguan ringan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD FIQRI MUSA ALIAS FIQRI** bersama saksi Ilham Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Yusuf Dubu (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Fiqri Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Kurnia Alam Alboneh (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Apri Talo He (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Chayzar Joostensz (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di bertempat di Halaman rumah dan juga bengkel milik saksi EPY LULU KORE yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI datang ke rumah saksi Epi Lulu Kore untuk mengganti knalpot sepeda motor dan setiba saksi di rumah saksi Epi Lulu Kore ada saksi Sefnat Erlison Padja, saksi Apri Purnama Lulu Kore, dan saksi Dina Raba yang sedang berada disana, tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Apri Talo He bersama dengan saksi Ilham Musa, saksi Yusuf Dubu, saksi Fiqri Musa.

- Bahwa kemudian saksi Sefnat Erlison Padja bertanya kepada saksi Fiqri Musa *"datang banyak-banyak buat apa?"* yang kemudian di jawab oleh saksi Fiqri Musa *"Mau datang cari itu satu disuruh Aba Ladi"* sambil menunjuk ke arah korban MUHAMMAD AKBAR KABARI, selanjutnya saksi Sefnat Erlison Padja berkata *"kami tidak bisa lepas ini*

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 5 dari 19



anak jangan sampai kalian pukul dia kasi mati ditengah jalan”, kemudian di jawab oleh saksi Fiqri Musa “polisi yang panggil, kamu tidak mau pergi”, selanjutnya saksi Sefnat Erlison Padjaja menjawab “kalau memang Aba Ladi yang suruh panggil dia, biar suruh Aba Ladi saja yang datang ambil ini orang”. Selanjutnya saksi Fiqri Musa berkata: “tunggu e, kami mau telpon”.

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa Irsad Abdullah, saksi Kurnia Alam Alboneh, dan saksi Chayzar Joostensz, kemudian saksi Kurnia Alam Alboneh dan saksi Ilham Musa turun dari sepeda motornya langsung menghampiri saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI yang sedang duduk di kursi selanjutnya saksi Ilham Musa memegang rambut korban sambil berkata “Kamu hanya anak pendatang saja” dan langsung memukul wajah saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI secara berulang kali dengan menggunakan tangan yang membuat saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI langsung terjatuh ke tanah kemudian saksi Kurnia Alam Alboneh langsung meninju wajah saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI secara berulang kali dengan menggunakan tangan yang terkepal serta menendang saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI pada bagian pinggang belakang sebanyak 1(satu) kali yang membuat korban terjatuh lagi dan kursi yang saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI pakai duduk menjadi patah.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI berusaha bangun untuk duduk diatas meja namun saksi Yusuf Dubu langsung memukul wajah saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI dengan menggunakan tangan secara berulang kali yang membuat korban terjatuh sambil menutup wajahnya dengan tangan, selanjutnya terdakwa **Irsyad Abdullah** ikut memukul saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI di bagian wajah dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali bersama-sama dengan saksi Ilham Musa, saksi Yusuf Dubu, saksi Fiqri Musa, saksi Kurnia Alam Alboneh, saksi Apri Talo He dan saksi Chayzar Joostensz.

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara(TKP) merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum yakni di halaman rumah dan juga bengkel milik saksi EPI LULU KORE yang terletak di pinggir jalan raya/jalan umum yang bisa dilalui atau diakses oleh masyarakat umum dan terdapat penerangan berupa lampu listrik;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 6 dari 19



- Bahwa berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* No. Ver: 440.449/2081/PS/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021 dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua kepada saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI yang ditemukan memar dan bengkak di pelipis kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter, ditemukan memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran empat koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar enam koma satu centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada daun telinga kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tujuh centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada hidung dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar lima centimeter, ditemukan luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan bengkak pada leher bagian kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, luka tersebut menyebabkan gangguan ringan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD AKBAR KABARI alias AKBAR

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi adalah korban dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 7 dari 19



- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa.

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA, saksi di keroyok oleh terdakwa bersama saksi Chayzar Joostensz, saksi Mohammad Fiqri Musa, saksi Yusuf Dubu, saksi Kurnia Alam Alboneh, saksi Irsad Abdullah, dan saksi Apriyanto Talo He di Halaman rumah / bengkel milik saksi EPY LULU KORE di Rt.013,Rw 006, Desa Raemedia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

- Bahwa benar saksi datang ke rumah / bengkel milik saksi Epy Lulu Kore untuk mengganti knalpot motor milik saksi.

- Bahwa benar saksi telah dipukul oleh terdakwa dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saat dipukul, saksi tidak melakukan perlawanan pada saat di aniaya.

- Bahwa sebelumnya kejadian saksi tidak punya masalah apapun terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami rasa sakit serta luka pada bagian wajah dan hidung sehingga saksi dibawa oleh Ratna Alkatiri ke puskesmas untuk berobat.

- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang bertemu saksi korban untuk berdamai akan tetapi tidak ada perdamaian.

2. RATNA ALKATIRI alias RATNA:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap korban;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut saksi dengar dari Epi Lulu Kore, Saksi Dina Raba, saksi Apri Lulu Kore dan Saksi Muhammad Akbar Kabari.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 8 dari 19



- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian saat saksi tiba, kejadian pengeroyokan sudah selesai;

- Bahwa benar saksi yang membawa korban Muhamad Akbar Kabari untuk menjalani perawatan di puskesmas sesaat setelah kejadian pengeroyokan.

- Bahwa benar saksi yang melaporkan kejadian tersebut di Polres Sabu Raijua.

3. DINA RABA alias DINA alias :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pengeroyokan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari.

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore;

- Bahwa saat kejadian jarak saksi dengan korban Muhamad Akbar Kabari sekitar kurang lebih 5 meter.

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari yaitu :

- **ILHAM MUSA alias ILHAM** memukul dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali,

- Yusuf Dubu menendang dibagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) kali,

- Apriyanto Talo He memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,

- Mohammad Fiqri Musa memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali,

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 9 dari 19



- Kurnia Alam Alboneh memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali,

- Irsad Abdullah memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,

- Chayzar Joostensz memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar pada setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi melihat korban Muhamad Akbar Kabari mengeluarkan darah dari hidungnya.

4. EPI LULU KORE alias EPI:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAMD AKBAR KABARI.

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI datang ke rumah/bengkel milik saksi dengan tujuan untuk mengganti knalpot motor miliknya.

- Bahwa benar pada saat kejadian jarak saksi dengan korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat peran para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari, yaitu

- ILHAM MUSA alias ILHAM memukul dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali,

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 10 dari 19



- Yusuf Dubu menendang dibagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) kali,

- Apriyanto Talo He memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,

- Mohammad Fiqri Musa memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali,

- Kurnia Alam Alboneh memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali,

- Irsad Abdullah memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,

- Chayzar Joostensz memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar pada setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi melihat korban Muhamad Akbar Kabari mengalami bengkok pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

5. APRI PURNAMA LULU KORE alias:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut.

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore.

- Bahwa benar pada saat kejadian jarak saksi dengan korban sekitar kurang lebih 2 (dua) meter.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat peran para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI yaitu:

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 11 dari 19



- Terdakwa **ILHAM MUSA alias ILHAM** dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali,
- Saksi Yusuf Dubu dengan cara menendang dibagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) kali,
- Saksi Apriyanto Talo He dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,
- Saksi Mohammad Fiqri Musa dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali,
- Saksi Kurnia Alam Alboneh dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali,
- Saksi Irsad Abdullah dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,
- Saksi Chayzar Joostensz dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar pada setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi melihat korban Muhamad Akbar Kabari mengalami bengkak pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

6. CHAYZAR JOOSTENSZ alias CESAR :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa benar saksi ikut serta melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pokok permasalahan saksi melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari karena saksi

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 12 dari 19



kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari sehingga saksi merasa terganggu

- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut korban Muhamad Akbar Kabari mengalami bengkok pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

- Bahwa benar saksi sudah mencoba untuk berdamai akan tetapi tidak ada pedamaian.

- Bahwa benar saksi sangat menyesali perbuatannya.

7. ILHAM MUSA alias ILHAM :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.

- Bahwa benar saksi ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar pokok permasalahan saksi melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari karena saksi kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari sehingga saksi merasa terganggu

- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami bengkok pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

- Bahwa benar saksi sudah mencoba untuk berdamai akan tetapi tidak ada pedamaian.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 13 dari 19



- Bahwa benar saksi sangat menyesali perbuatannya.

8. YUSUF DUBU alias USU :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa benar saksi ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari dengan cara menendang dibagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pokok permasalahan saksi melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari karena saksi kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari sehingga saksi merasa terganggu
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut korban Muhamad Akbar Kabari mengalami bengkak pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.
- Bahwa benar saksi sudah mencoba untuk berdamai akan tetapi tidak ada pedamaian.

- Bahwa benar saksi sangat menyesali perbuatannya.

9. APRIYANTO TALO HE alias APRI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 14 dari 19



- Bahwa benar saksi ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar pokok permasalahan saksi melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari karena saksi kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari sehingga saksi merasa terganggu

- Bahwa benar setelah saksi melakukan kekerasan terhadap korban, terlihat korban mengalami bengkak pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

- Bahwa benar saksi sudah mencoba untuk berdamai akan tetapi tidak ada pedamaian.

- Bahwa benar saksi sangat menyesali perbuatannya.

10. MOHAMMAD FIQRI MUSA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar peristiwa pengerojukan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.

- Bahwa benar saksi ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar pokok permasalahan saksi melakukan kekerasan terhadap korban karena saksi kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari sehingga saksi merasa terganggu

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 15 dari 19



- Bahwa benar setelah saksi melakukan kekerasan terhadap korban, terlihat korban mengalami bengkak pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

- Bahwa benar saksi sudah mencoba untuk berdamai akan tetapi tidak ada pedamaian.

- Bahwa benar saksi sangat menyesali perbuatannya.

11. KURNIA ALAM ALBONEH :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.

- Bahwa benar saksi ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar pokok permasalahan saksi melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD AKBAR KABARI karena saksi kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari sehingga saksi merasa terganggu

- Bahwa benar setelah saksi melakukan kekerasan terhadap korban, mengalami bengkak pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.

- Bahwa benar saksi sudah mencoba untuk berdamai akan tetapi tidak ada pedamaian.

- Bahwa benar saksi sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan *keterangan terdakwa*, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban Muhamad Akbar Kabari namun terdakwa mengetahui korban sehari-hari bekerja di toko milik Mas Ais.
- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA bertempat di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa benar terdakwa ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari dengan cara memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pokok permasalahan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari karena terdakwa kesal sebelum kejadian korban sering menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan menarik gas tinggi pada saat malam hari dan se usai sholat Jum'at sehingga terdakwa merasa terganggu
- Bahwa setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, saksi melihat korban mengalami bengkak pada bagian wajah serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan

Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua. Korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama Chayzar Joostensz, Mohammad Fiqri Musa, Yusuf Dubu, Kurnia Alam Alboneh, Ilham Musa dan Apriyanto Talo He

- Bahwa benar korban datang ke rumah / bengkel milik saksi Epy Lulu Kore untuk mengganti knalpot motor milik sepeda motor milik korban.

- Bahwa benar korban telah dipukul oleh terdakwa dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Yusuf Dubu menendang dibagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) kali, Apriyanto Talo He memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Mohammad Fiqri Musa memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, Kurnia Alam Alboneh memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, Chayzar Joostensz memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Ilham Musa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat dipukul korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa sebelumnya kejadian korban tidak punya masalah apapun terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami rasa sakit serta luka pada bagian wajah dan hidung sehingga korban dibawa oleh Ratna Alkatiri ke puskesmas untuk berobat.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih bagian dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative Pertama yakni Pasal **dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :**

1.

Barang siapa;

2.

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

3.

Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **MOHAMMAD FIQRI MUSA ALIAS FIQRI**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka *barangsiapa* dalam hal ini adalah terdakwa Irsad Abdullah alias Irsad;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 19 dari 19



tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan semua orang atau siapa saja dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat memberikan efek bagi yang mengalaminya seperti menyebabkan luka atau pun rasa sakit, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara bersama oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di di Halaman rumah/ bengkel milik saksi Epy Lulu Kore yang terletak di Rt.013, Rw.006, Desa Raemadia, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua. Korban dikeroyok oleh Terdakwa Irsad Musa alias Irsad bersama Ilham Musa, Chayzar Joostensz, Mohammad Fiqri Musa, Yusuf Dubu, Kurnia Alam Alboneh dan Apriyanto Talo He;

Menimbang, bahwa korban datang ke rumah / bengkel milik saksi Epy Lulu Kore untuk mengganti knalpot motor milik sepeda motor milik korban, karena menurut saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan, sepeda motor korban menggunakan knalpot racing sehingga sangat mengganggu ketenangan warga apalagi jika pada malam hari;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya bertemu dengan korban di bengkel milik saksi Epy Lulu Kore, sehingga Terdakwa dan teman-temannya langsung memukul korban secara bersama-sama, yaitu Terdakwa memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Yusuf Dubu menendang dibagian tubuh belakang sebanyak 1 (satu) kali, Apriyanto Talo He memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Mohammad Fiqri Musa memukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, Kurnia Alam Alboneh memukul dibagian

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 20 dari 19



wajah sebanyak 2 (dua) kali, Musa memukul dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, Chayzar Joostensz memukul dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa saat dipukul oleh Terdakwa bersama teman-temannya, korban sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami rasa sakit serta luka pada bagian wajah dan hidung sehingga korban dibawa oleh Ratna Alkatiri ke puskesmas untuk berobat;

Menimbang, bahwa tempat kejadian di bengkel saksi Epy Lulu Kore yang berada persis di pinggir jalan raya merupakan tempat terbuka yang pada malam hari diterangi oleh lampu jalan, sehingga memudahkan bagia masyarakat yang melintasi tempat itu akan dengan mudah melihat kejadian pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban Muhamad Akbar Kabari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver : 440.449/2081/PS/VI/2021/ pemeriksaan dilakukan pada Puskesmas Seba pada korban disimpulkan ditemukan adanya memar dan bengkak di pelipis kanan dengan ukuran Panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter, ditemukan memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukuran empat koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran Panjang satu centimeter dan lebar enam koma satu centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada daun telinga kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar tujuh centimeter, ditemukan memar dan bengkak pada hidung dengan ukuran Panjang empat centimeter dan lebar lima centimeter, ditemukan bengkak pada leher bagian kiri dengan ukuran Panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 21 dari 19



tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan gangguan ringan dalam bekerja dan tidak menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, maka lamanya terdakwa menjalani masa penahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 22 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FIQRI MUSA ALIAS FIQRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini **Rabu, tanggal 17 November 2021** oleh kami **Sarlota Marselina Suek, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rahmat Aries SB, SH.MH.**, dan **Ngguli Liwar Mbani Awang, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 23 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 19 November 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Helena E. Diaz, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Emanuel Yuri Gaya Makin, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di Sabu Raijua dan dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Rahmat Aries SB, S.H.M.H.,
S.H.,

SARLOTA MARSELINA SUEK,

HAKIM ANGGOTA II

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI

HELENA E. DIAZ, S.H.,

Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/ PN.Kpg Hal. 24 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)